

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

Pada bab ini akan di deskripsikan kerangka konseptual atau pendekatan teori yang dipakai peneliti dalam melihat dan membaca data di lapangan. Peneliti akan menggunakan dua kerangka konseptual secara komperhensif, yakni konsep HAM dan konsep demokrasi, pada su bab *pertama* yakni konsep LGBT, sub bab *kedua* konsep hak politik , sub bab *ketiga* konsep HAM dan demokrasi, sub bab *kelima* yakni berisi tentang norma heteroseksual dan kekuasaan negara, dan negara sebagai penjamin hak asasi manusia.

A. Konsep Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

1. Lesbian

Lesbian adalah seorang perempuan yang mempunyai ketertarikan seksual dengan sesama perempuan. Seorang lesbian adalah perempuan yang memilih untuk mengikatkan dirinya secara personal (secara psikis, fisik dan emosional) dengan sesama perempuan.¹

2. Gay

Gay adalah seorang laki-laki yang mempunyai ketertarikan dengan laki-laki. Kaum ini ada sejak jaman para nabi yaitu pada jaman Nabi Lut as.

¹ Windy Warna Irawan,,,,,,,,,,,,, hal 14

3. Bisexual

Bisexual adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap laki-laki sekaligus perempuan dalam waktu yang bersamaan.

4. Transgender

Transgender adalah seseorang yang mengenakan atribut-atribut gender berlainan dengan konsepsi yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat. Contohnya laki-laki yang terlihat, berpikir, dan merasa seperti perempuan atau sebaliknya. Kelompok ini suka melakukan *crossdressing* (suka menggunakan pakaian dari lawan sebaliknya). Misalnya seorang laki-laki yang nyaman memakai rok, memakai lipstik, lemah lembut, feminin, dan perempuan yang berpenampilan maskulin seperti laki-laki.

B. Konsep Hak Politik Kelompok LGBT Surabaya

Hak politik merupakan salah satu hak dasar warga negara dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan warga, sudah barang tentu dengan alasan apapun tidak bisa menghilangkan hak politik warga negara. Apalagi disebabkan oleh persoalan mekanisme atau prosedur demokrasi.² Bagi kelompok LGBT hak politik mereka adalah “suara” sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu khanis Suvianita

² m.kompasiana.com di akses 20 September 2013 pukul 11.00 WIB

Bagi kami membentuk sebuah organisasi adalah sebagian dari memperoleh hak politik, menyuarakan apa yang menjadi hak kelompok minoritas seksual LGBT merupakan bagian dari politik.

Bahwa hak politik kelompok LGBT adalah menyuarakan hak-hak asasi manusia yang seharusnya di peroleh kelompok LGBT sebagaimana masyarakat di Indonesia merupakan sebagian dari bentuk politik. untuk memperoleh hak-hak asasi manusia selayaknya warga negara lain kelompok LGBT membentuk sebuah organisasi, organisasi sebagai jembatan bagi kelompok LGBT terhadap pemerintah agar aspirasi atau apa yang selama ini mereka perjuangkan di akui.

C. Konsep HAM dan Demokrasi

1. Pengertian dan Hakikat Hak Asasi Manusia

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur seperti; pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dan instansi. Istilah yang dikenal di Barat mengenai Hak-hak Asasi Manusia ialah “*right of man*” yang menggantikan istilah “*natural right*”. Istilah “*right of man*” ternyata tidak

mengakomodasi pengertian yang mencakup “*right of women*”. Karena itu istilah “*right of man*” diganti dengan istilah “*human right*” oleh Eleanor Roosevelt karena dipandang lebih netral dan universal.³

Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Right, United Nations* sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa “*Human right could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being*” (hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia). Selanjutnya John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁴

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga,

³ Icce Uin Jakarta, *Demokrasi Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000) hal.200

⁴ *Ibid.*, hal. 201

dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) bahkan negara.⁵

Hak asasi manusia, sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad kedua puluh seperti Deklarasi Universal, mempunyai sejumlah ciri menonjol. *Pertama*, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia adalah hak. *Kedua*, hak-hak ini dianggap bersifat *universal*, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa hak itu merupakan hak internasional. *Ketiga*, hak-hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. *Keempat*, hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang penting. *Kelima*, hak-hak ini

⁵*Ibid.*,

mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Akhirnya hak-hak ini menetapkan standar minimal bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak.⁶

2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak menjadi tidak bermakna jika tidak mempunyai dukungan hukum, karena tidak adanya kekuatan yang memaksa manusia untuk menghormati hak orang lain, maka hak bisa saja diabaikan. Hak dapat lebih bermakna jika dibicarakan secara legal, oleh karena itu harus ada definisi legal dan sanksi hukumnya. Diskursus mengenai hak alamiah dinilai sebagai sesuatu yang non-sense, karena menurutnya tidak ada peluang untuk menguji secara objektif kealamiahannya dari setiap konsep yang diklaim alamiah itu. Maka hal tersebut tidak memiliki nilai untuk menyelesaikan pertentangan pendapat antar manusia. Maka menurut filsuf asal Inggris Jeremy Bentham, segala sesuatu mengenai hak asasi manusia harus diatur oleh hukum. Konsep hak asasi manusia menegaskan bahwa, hak sudah melekat pada manusia seketika ia dilahirkan. Artinya, semua nilai kemanusiaan, kehormatan, martabat, serta kebebasan telah dimiliki individu sejak ia dilahirkan. Akan tetapi, kenikmatan-kenikmatan ini hanya dapat dinikmati bergantung pada sistem sosial yang mengaturnya. Sistem sosial ini diperlukan untuk melindungi kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki individu agar tidak diganggu oleh orang lain. Hal tersebut menyebabkan transformasi hak asasi manusia menjadi hak sipil, artinya

⁶ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia (making sense of human right)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) 1996 hal. 4

memberikan pengakuan terhadap individu bahwa individu tersebut mempunyai hak atas kenikmatan-kenikmatan sebagai manusia (kehormatan, kebebasan, martabat, dan lain-lain). Hal tersebut memberikan pembenaran kepada aparat negara untuk bertindak melindungi, memenuhi, dan menghormati hak individu. Jadi, perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak legal atau hak sipil adalah terletak pada kewajiban untuk bertindak terhadap penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak tersebut.⁷

Akan tetapi di sisi lain, hak legal yang ketentuannya diproduksi oleh pemerintahan khususnya oleh pihak legislatif, masih memungkinkan adanya kepentingan yang tercecceh. Jika di dalam pemerintahan suatu negara dimonopoli oleh kelompok mayoritas, maka kepentingan minoritas menjadi terabaikan. Jika kekuasaan pemerintah suatu negara dipegang oleh orang-orang yang homophobia, maka jelas hukum yang diproduksi oleh pemerintahan tersebut merupakan hukum yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas seksual LGBT. Oleh karenanya, hukum tidak bisa mengambil posisi mengatasi hak asasi manusia. Hak asasi manusia haruslah menepati posisi yang mengatasi hukum. Terlebih lagi manusia merupakan makhluk yang berakal budi yang mempunyai daya pertimbangan sehingga mampu merefleksikan semua pengetahuan yang didapatnya dari pengalaman indrawi, oleh karena itu manusia terbuka pada

⁷ Windi warna Irawan, *Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas LGBTIQ*, 2010

pilihan-pilihan. Keterbukaan pada pilihan ini membuat manusia tidak bisa diperlakukan semena-mena.⁸

Sistem nilai yang menjelma nilai yang menjelma dalam konsep hak asasi manusia tidaklah semata-mata sebagai produk Barat, melainkan memiliki dasar pijakan dari seluruh budaya dan agama. Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan kesesmetaan bagi eksistensi dan proteksi kehidupan dan kemartabatan manusia.⁹

3. Bentuk- bentuk Hak Asasi Manusia

Dalam hak asasi manusia terdapat beberapa bentuk atau kategori , seperti prof. Bagir Manan membagi HAM pada beberapa kategori yaitu: *hak sipil , hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya*. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, ha kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memeperoleh perumahan dan pemukiman.¹⁰

⁸ *Ibid.*, hal. 25

⁹ Majda El Muhtaj, *dimensi-dimensi HAM; mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009) hal. 1

¹⁰ Icce Uin Jakarta, *Demokrasi Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000) hal.215

Dalam Deklarasi Universal tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak asasi manusia terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), serta hak ekonomi sosial dan budaya.

Hak personal, hak legal, hak sipil dan politik yang terdapat dalam pasal 3-21 dalam DUHAM tersebut memuat:

- a. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi
- b. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan
- c. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berprikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan
- d. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi
- e. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif
- f. Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan sewenang-wenang
- g. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak
- h. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah
- i. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat
- j. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik
- k. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu

- l. Hak bergerak
- m. Hak memperoleh suaka
- n. Hak atas satu kebangsaan
- o. Hak untuk menikah atau membentuk keluarga
- p. Hak untuk mempunyai hak milik
- q. Hak bebaas berpikir, berkesadaran dan beragama
- r. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat
- s. Hak untuk berhimpun atau berserikat
- t. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat

Sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan pada pernyataan DUHAM menyangkut hal-hal sebagai berikut, yaitu

- a. Hak atas jaminan sosial
- b. Hak untuk bekerja
- c. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama
- d. Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh
- e. Hak atas istirahat dan waktu senggang
- f. Hak atas standar hidup yang pantas di bidng kesehatan dan kesejahteraan
- g. Hak atas pendidikan
- h. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat

- Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen I – IV UUD 1945) memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak:
- a. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
 - b. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum
 - c. Hak kebebasan berkumpul
 - d. Hak kebebasan beragama
 - e. Hak penghidupan yang layak
 - f. Hak kebebasan berserikat
 - g. Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan

Selanjutnya secara operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan
- i. Hak wanita
- j. Hak anak.¹¹

¹¹ Icce Uin Jakarta, *Demokrasi Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000) hal. 216

Dalam uraian bentuk-bentuk atau kategori ham dari berbagai pendapat, semua itu juga berlaku bagi kaum LGBT, tanpa terkecuali. Kelompok LGBT merupakan korban diskriminasi dari pelanggaran hak asasi manusia.

4. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia itu tidak hanya berkaitan dengan proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah dalam bidang-bidang tertentu kehidupan mereka, tetapi juga mengarah kepada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Sudah cukup jelas bahwa hak asasi manusia (*human rights*) yang kita kenal pada mulanya adalah hukum kodrati. Pandangan Thomistik mengenai hukum kodrati adalah mempostulatkan bahwa hukum kodrati ini merupakan bagian dari hukum tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Sebagian isi filsafat hukum kodrati yang terdahulu adalah ide bahwa posisi masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh tuhan, tetapi semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas tuhan.¹²

Sepanjang abad 17, pandangan hukum kodrati model Getius terus disempurnakan dan, pada akhirnya, berubah menjadi teori hak-hak kodrati. Melalui teori ini hak-hak individu yang subjektif diakui. Yang terkemuka diantara pendukung teori ini adalah John Locke. Locke berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam yang inheren

¹² Scoft Davidson, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafit, 1994) hal.

atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Tetapi Locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, yang dengan itu penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara.¹³

Dari sudut pandang hak kodrati model Locke, ada dua hal tampak jelas. Pertama, individu adalah makhluk otonom yang mampu melakukan pilihan dan, kedua, keabsahan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat, tetapi juga kemauan dan kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak kodrati individu itu. Sementara jelas bahwa teori hak kodrati Locke merupakan suatu bangunan ide buatan yang dirancang untuk menjelaskan hakikat manusia dalam masyarakat politis.¹⁴

5. Konsep Demokrasi

HAM dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat kuat. Demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan. Dalam perkembangan sejarah awal demokrasi, desakan ke arah hadirnya peran serta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Adapun HAM memberikan perluasan otoritas bagi manusia untuk diakui dan dilindungi

¹³ *Ibid.*, hal. 37

¹⁴ *Ibid.*, hal. 38

sebagai makhluk yang bermartabat. Perlindungan HAM melalui rezim yang demokratik berpotensi mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹⁵

Demokrasi sebagai suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam sebagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini menjadikan demokrasi menjadikan asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.¹⁶

Menurut Joseph A. Schmitter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas perjuangan rakyat. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.¹⁷

Salah satu peletak dari ide sistem demokrasi adalah filsuf kontraktarian Jean Jacques Rousseau. Ia memberikan suatu jalan

¹⁵ *Ibid.*, hal. 44

¹⁶ Icce Uin Jakarta, *Demokrasi Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000) hal. 110

¹⁷ *Ibid.*, hal. 110

alternatif untuk membawa masyarakat keluar dari keadaan perang antar sesama yang disebabkan oleh ketimpangan sosial akibat dari keadaan perang antar sesama yang disebabkan oleh ketimpangan sosial akibat dari kepemilikan pribadi. Menurut Rousseau (1762) negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan. Artinya, di negara itu hukum tak kurang mencerminkan kehendak rakyat. Bagi Rousseau, kedaulatan tak lain daripada paksaan kehendak umum. Dalam negara kedaulatan, individu dapat mempertahankan kebebasannya, sebab dia adalah sumber kedaulatan dan dengan menyesuaikan diri dengan kehendak umum kehendak riiknya terpenuhi. Hal ini menyebabkan kedaulatan rakyat adalah mutlak.¹⁸

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup masyarakat dan bernegara mengandung penertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.¹⁹

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut

¹⁸ Windy Warna Irawan, hal. 28

¹⁹ Icce Uin Jakarta, *Demokrasi Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madan*hal

Masykuri Abdillah (1999) prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip: persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Sementara itu inu kencana lebih memerinci lagi tentang prinsip-prinsip demokrasi seperti:

- 1) Adanya pembagian kekuasaan
- 2) Adanya pemilihan umum yang bebas
- 3) Adanya menejemen yang terbuka
- 4) Adanya kebebasan individu
- 5) Adanya peradilan yang bebas
- 6) Adanya pengakuan hak minoritas
- 7) Adanya perlindungan hak asasi

Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia termasuk Indonesia. Karena itu demokrasi tidak boleh menjadi gagasan yang etopis dan berada dalam alam retorika semata, melainkan sebagai sesuatu yang mendesak dan harus untuk diimplementasikan dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.²⁰

Menurut Djuanda Widjaya kehidupan demokratis dalam suatu negara ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dinikmati dan dilaksanakan hak serta kewajiban politik oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan dan kemerdekaan dan rasa merdeka

²⁰ *Ibid.*, hal. 122

- b. Penegakan hukum yang mewujud pada asas supremasi penegakan hukum (*supremacy of law*), kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan jaminan terhadap HAM
- c. Kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat
- d. Kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab
- e. Pengakuan terhadap hak minoritas
- f. Pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan
- g. Sistem kerja yang kooperatif
- h. Keseimbangan dan keharmonisan
- i. Tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan
- j. Dan lembaga peradilan yang independen

Dalam hal ini demokrasi menjadi narasi-narasi kecil bagi kelompok LGBT untuk mempertanyakan norma heteroseksual yang terinstitusi dalam dalam sosial yang menyebabkan keberadaan mereka dipinggirkan. Demokrasi memberikan jalan bagi berbagai bentuk perlawanan atas penindasan, juga sebagai perjuangan melawan berbagai bentuk ketimpangan.

6. Konsep Keadilan

Kelompok LGBT selama ini masih belum mendapat pengakuan sebagai sebuah kelompok sosial di tingkat internasional. Padahal apabila mengacu kepada definisi kelompok sosial yang diberikan Robert Bierstedt, kelompok LGBT seharusnya telah diakui sebagai kelompok sosial. Karena

selama ini mereka telah berbaur, berinteraksi, dan membentuk kelompok atau komunitas atas dasar kesadaran dan pilihan mereka sendiri.²¹

Bagi kelompok LGBT keadilan menjadi sebuah kebajikan utama, terutama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Subjek utama dari prinsip keadilan sosial menurut John Rawls adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema kerja sama. Kita telah melihat bahwa prinsip-prinsip tersebut mengatur pemberian hak dan kewajiban dalam institusi-institusi ini serta menentukan pembagian kenikamatan serta beban kehidupan sosial. Prinsip keadilan bagi institusi tidak boleh dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan mereka dalam situasi tertentu.²² Menurut Rawls bahwa keadilan merupakan suatu cara pendistribusian hak, kewajiban, manfaat dan beban di antara individu-individu di dalam masyarakat.²³

Indonesia sudah memiliki modal dasar dan pandangan hidup pancasila, yang sarat dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia yang belum di aplikasikan secara utuh. Karenanya usaha menangkap nilai/makna pancasila dalam tata hukum Indonesia belum juga kunjung tiba. Belum terlaksananya prinsip pancasila dalam kehidupan orang seorang dari segi hukum, mungkin belum diperoleh satu kesatuan pengertian tentang asas pancasila itu sendiri mesti menampakan wajahnya,

²¹ Ariyanto, *Jadi Kau Tak Merasa Bersalah? Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap LGBTI.....*hal 91

²² John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006) hal. 65

²³ Scott Davidson, *Hak ASASI Manusia*, (Jakarta: Grafiti, 1993) hal.48

khususnya wajah hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sehubungan dengan pandangan tersebut wajar apabila di dalam meminta/mengajukan bagaimana pelaksanaan keadilan sebagai salah satu refleksi pelaksanaan hak asasi manusia tertuju kepada pemerintah. Karena pemerintah yang memiliki kelebihan satu tingkat/stau derajat di atas warga negara, dengan tugas antar lain, menjamin terciptanya hukum dan keadilan dalam masyarakat.²⁴

D. Negara dan Norma Heteroseksual

1. Negara Sebagai Penjamin Hak Asasi Manusia

Jalan hak-hak asasi manusia itu tidak selalu lancar dan lurus, setiap hari kita selalu terbentur pada sesuatu yang tidak rasional, rasio dikesampingkan dan hak diinjak-injak. Banyak kekuatan yang menentang hak-hak asasi: rezim yang otoriter, struktur pemerintahan yang sewenang-wenang dan serba mencakup, dan juga kelompok-kelompok non-pemerintah yang memperlakukan orang-orang yang tidak bersenjata dan tidak berdosa dengan kekerasan tanpa belas kasihan. Jadi tidak mengherankan apabila hak-hak asasi manusia memerlukan waktu demikian lamanya untuk dimantapkan, dan penjamin yang akan menjamin penghormatan terhadap hak-hak asasi itu adalah negara itu sendiri; dengan

²⁴ Masyhur Effendi, *Dimensi-Dinamika dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hal. 127

kata lain, yang melakukan pelanggaran setiap hari adalah pihak yang juga diharapkan untuk mengawasi perilakunya sendiri.²⁵

Negara sebagai institusi yang mengawasi berjalannya kontrak sosial, diberikan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya. Negara memiliki hak untuk memproduksi hukum dengan tujuan untuk mengatur masyarakatnya. Karena pada hakekatnya, negara didirikan hanya untuk menjamin kebebasan dan hak semua anggota masyarakatnya, serta mengatur mereka demi mewujudkan kehidupan yang nyaman dan damai. Oleh karena itu, kekuasaan negara adalah terbatas dan tidak mutlak. Segala kekuasaan yang dimiliki negara diperoleh dari warga masyarakat yang mendirikan. Dengan demikian, negara hanya boleh bertindak dalam batasan-batasan yang ditetapkan masyarakat terhadapnya. Satu-satunya tujuan pembentukan negara adalah untuk menjamin hak asasi warganya, terutama hak warga atas properti pribadinya. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menghoramti, melindungi, dan memenuhi hak asasi masyarakatnya karena negaralah yang memiliki kekuasaan politik. tanggung jawab negara untuk menghormati HAM, adalah tanggung jawab negara untuk tidak bertindak atau mengambil kebijakan yang bertentangan dengan Ham. Apabila negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka masyarakat berhak memberontak dan mengambil kembali amanah yang telah diberikan. Karena negara mempunyai legitimasi yang diberikan oleh anggota masyarakatnya terhadap kekuasaannya sebagai penjamin hak,

²⁵Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hal. 282

maka kewenangan untuk menghukum pelanggar hak menjadi kewenangan negara.²⁶

Negara memiliki kewajiban-kewajiban untuk menghargai hak asasi orang di setiap tempat serta untuk melindungi dan menegakkan hak asasi warga negara di wilayah mereka. Kewajiban ini tidak hanya negatif (untuk tidak dilanggar) melainkan juga positif (untuk ditegakkan atau diimplementasikan). Lantaran banyak negara gagal menghargai dan menegakkan hak warganya, orang terdorong untuk menyalahkan tugas-tugas tersebut kepada organisasi-organisasi internasional seperti PBB atau untuk berharap bahwa suatu federasi atau pemerintah dunia akan segera muncul untuk mengembannya. Namun organisasi-organisasi internasional tidak memiliki otoritas atau kekuasaan untuk menegakkan hak ke seluruh penjuru dunia; pemerintah-pemerintah nasional tidak mungkin memberikan kewenangan itu kepada mereka, dan suatu federasi atau pemerintah dunia tampaknya kecil kemungkinan kemunculannya. Saat ini tidak tersedia alternatif untuk menyalahkan tanggung jawab utama kepada negara-negara berdaulat untuk menegakkan hak-hak warganya.²⁷

Dalam hal ini, individu diwajibkan tidak hanya untuk tidak melanggar hak-hak mereka sendiri, melainkan juga untuk mendorong pemerintah mereka agar menghargai hak asasi manusia, barangkali lewat pemberian suara atau protes mereka. Alasan lain untuk menyangkal bahwa

²⁶ Windi warna Irawan, *Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas LGBTIQ*, 2010 hal. 17

²⁷ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Right)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996) hal. 62

pemerintah merupakan satu-satunya penanggung jawab hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia yang sejati bersandar pada pertimbangan-pertimbangan normatif yang sanga kuat yang memerintahkan agar umat manusia diperlakukan dalam cara-cara tertentu dan tidak dalam cara-cara lain. Tidak mengherankan apabila pertimbangan-pertimbangan berbobot serupa itu dapat memunculkan kewajiban-kewajiban bagi sejumlah pihak, bahkan seandainya beban utamanya sering kali jatuh pada pemerintah. Alasan lain untuk memasukan individu di antara penanggung jawab hak asasi manusia adalah bahwa individu memiliki tanggung jawab, di bawah prinsip-prinsip demokrasi, terhadap sejumlah tindakan pemerintah mereka.²⁸

Dalam praktik bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung kepada *political will*, *political commitmen* dan *political action* dari penyelenggara negara. Di sinilah wacana demokrasi mencuat, yakni negara yang mengedepankan terjaminnya kelangsungan hidup rakyat dengan baik. Maka, dalam praktik kehidupan berdemokrasi konstitusi sebagai perangkat hukum dasar (*fundamental law*) dalam sebuah negara, menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan upaya-upaya penegakkan hukum.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hal. 62

²⁹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM; Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009) hal. 60

2. Norma Heteroseksual dan Kekuasaan Negara

Ketika heteroseksual dibakukan sebagai norma yang berlaku maka segala bentuk relasi di luar heteroseksual dianggap sebagai abnormalitas. Sementara kelompok yang berposisi mensinyalir bahwa peran sosial laki-laki dan perempuan serta pemberlakuan norma heteroseksual melahirkan ketidakadilan dan kekerasan terhadap kelompok tertentu.

Norma heteroseksual merupakan sekumpulan aturan yang menata seksualitas manusia modern. Bahwa jenis kelamin hanya terdiri dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, begitu pula identitas gender haruslah berkesesuaian dengan jenis kelamin tersebut, perempuan harus mempunyai kualitas feminin dan laki-laki harus mempunyai kualitas maskulin. Kewajiban norma heteroseksual akhirnya memarginalkan dan membentuk stigma negatif pada keberagaman seksualitas diluar heteroseksual. Padahal, kenyataanya seksualitas tidaklah tunggal yaitu heteroseksual saja, melainkan beragam. Selain heteroseksual, dapat diketahui pula keberagaman seksualitas lainnya yaitu homoseksual, biseksual, aseksual, metroseksual. Norma heteroseksual menjadi represif karena ditopang oleh kepentingan kekuasaan yang melatarbelakanginya. Kekuasaan menampakan dirinya melalui represi terhadap tubuh.³⁰

Seks diregulasi untuk tujuan kepentingan politik dan ekonomi dengan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai justifikasinya. Pewacanaan seks dalam segala aspek kehidupan dikonstruksi untuk

³⁰ Winda warna Irawan, *Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas LGBTIQ*, 2010 hal. 32

meniadakan segala bentuk seksualitas yang tidak tunduk oleh ekonomi ketat reproduksi, menghilangkan kegiatan seks yang menyimpang semua bertujuan untuk meneruskan generasi. Seksualitas masyarakat modern akhirnya terpusat pada hubungan heteroseksual monogami yang sah atau legal. Heteroseksual monogami berfungsi sebagai norma. Norma heteroseksual tersebut akhirnya mendiskriminasi seksualitas diluarnya. Karena norma tersebut diinstitusikan dan tidak dipertanyakan, akhirnya menjadi kelompok seksual minoritas sangat rentan terhadap kekerasan sosial. Norma heteroseksual ini tidak saja memarginalkan seksualitas non heteroseksual tetapi juga memarginalkan perempuan. Represi kekuasaan dan normalisasi atas seksualitas terutama meminggirkan dan menindas perempuan. Menurut MacKinnon, heteroseksualitas merupakan wilayah utama untuk menunjukkan kekuasaan laki-laki atas perempuan dan kekuasaan seperti ini yang pada gilirannya merupakan akar dari adanya ketimpangan gender. Hegemoni heteroseksual patriarki telah mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas seksual. Sikap masyarakat yang heterosentris meminggirkan suara-suara lainnya yang kemudian memunculkan kekerasan dan diskriminasi. Stigmatisasi negatif seperti tidak normal, menyimpang dan lain sebagainya yang dilekatkan pada seksualitas non-heteroseksual memberikan pembenaran terhadap tindakan diskriminatif maupun kekerasan yang dialamatkan pada kelompok LGBT.³¹

³¹ *Ibid.*, hal. 37

Kelompok minoritas seksual adalah manusia sama seperti halnya dengan kelompok heteroseksual yang terbangun atas tubuh dan pikiran yang dapat merasakan kenikmatan dan penderitaan yang juga mempunyai kemampuan untuk merefleksikan apa yang mereka rasakan. Norma moral mereka adalah hasil refleksi atas pengalaman-pengalaman indrawi yang mereka rasakan. Maka, kelompok non heteroseksual adalah individu yang juga dapat memproduksi nilai moralnya sendiri.

E. Konsep Queer terhadap LGBT

Gerakan LGBT mengkonstruksikan diri sebagai *Queer*. Konsep LGBT menuntut pada adanya kesetaraan seksual terhadap kuasa. Dengan kata lain, LGBT menuntut pada pemberian hak yang sama kepada konsep keadilan yang dikuasai oleh heteroseksual. *Queer* menolak *equality* yang diberikan heteroseksual atas nama keadilan.³² Hal ini berarti kelompok LGBT harus menyesuaikan diri dengan nilai heteroseksual.

Selain itu, *Queer* lebih bersifat politis dengan tujuan melakukan transformasi sosial secara utuh. Kesetaraan bukanlah tujuan final dari *Queer*, namun ketika *equality right* telah diraih maka akan menanti pekerjaan lain untuk mentransformasi nilai hukum dan nilai terkait seksualitas.³³ Keberadaan *Queer* menjadi suatu pijakan bagikan kelompok LGBT Surabaya untuk menuntut keadilan bukan hanya kesetaraan yang dibuat oleh heteroseksual

³² Wigke Capri Arti Sp, *Politik Subaltern Pergulatan Identitas Gay* (Yogyakarta: JPP UGM, 2010) hal. 121

³³ *Ibid.*,

tetapi keadilan yang sepenuhnya. Dari *Queer* ini kelompok LGBT lebih berani melakukan berbagai bentuk upaya yang dilakukan minoritas seksualitas demi memperoleh keadilan seperti beberapa upaya yang dilakukan kelompok LGBT Surabaya diatas.